



PUTUSAN

Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Alias Asiong;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35Tahun/11 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KL Yos Sudarso Simpang Kantor Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;
7. Agama : Buddha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andri Alias Asiong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Alias Asiong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

- Bahwa ia Terdakwa **Andri Alias Asiong** pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Jalan KL Yos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarso KM 15,5 Simpang Aloha Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa ditangkap oleh saksi Roni Syahputra, saksi Johan Syahputra dan saksi Riski Agung Hasibuan dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu di dalam celana dalam Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 13332/NNF/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koptol Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt pemeriksa Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka atas nama **Andri Alias Asiong** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa **Andri Alias Asiong** pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Jalan KL Yos Sudarso KM 15,5 Simpang Aloha Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :
 - Pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa ditangkap oleh saksi Roni Syahputra, saksi Johan Syahputra dan saksi Riski Agung Hasibuan dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu di dalam celana dalam Terdakwa;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 13332/NNF/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt pemeriksa Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka atas nama **Andri Alias Asiong** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;
 - Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Ketiga :

- Bahwa ia Terdakwa **Andri Alias Asiong** pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Jalan KL Yos Sudarso KM 15,5 Simpang Aloha Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :
- Pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa ditangkap oleh saksi Roni Syahputra, saksi Johan Syahputra dan saksi Riski Agung Hasibuan dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu di dalam celana dalam Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah pada tanggal 28 Oktober 2019;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : 13333/NNF/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt pemeriksa Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 50 (lima puluh) ml urine diduga mengandung Narkotika milik Tersangka atas nama **Andri Alias Asiong** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;
- Bahwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Johan Syahputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 11.30 wib di Jalan KL.Yos Sudarso Km 15,5 Simpang Aloha, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa berawal ketika saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 10.30 Wib, yang mana kami mendapatkan menggunakan Narkotika, atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi mendatangi Jalan KL. Yos Sudarso Km 15,5 Simpang Aloha, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dan pada saat itu saksi bersama rekan saksi bertemu dengan Terdakwa dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa saksi bersama melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Roni Syahputra** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 11.30 wib di Jalan KL.Yos Sudarso Km 15,5 Simpang Aloha, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa berawal ketika saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 10.30 Wib, yang mana kami mendapatkan menggunakan Narkotika, atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi mendatangi Jalan KL. Yos Sudarso Km 15,5 Simpang Aloha, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dan pada saat itu saksi bersama rekan saksi bertemu dengan Terdakwa dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa saksi bersama melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasani maupun rohani;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa 19 November 2019 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan KL. Yos Sudarso Km 15,5 Simpang Aloha, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan Medan;
- Bahwa pada penangkapan ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut dari laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh);

Yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi saksi mereka mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa 19 November 2019 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan KL. Yos Sudarso Km 15,5 Simpang Aloha, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan Medan;
- Bahwa pada penangkapan ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut dari laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : 13333/NNF/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt pemeriksa Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 50 (lima puluh) ml urine diduga mengandung Narkotika milik Tersangka atas nama **Andri Alias Asiong** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan sesuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Kedua Pasal 112 ayat (1) atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, terhadap bentuk dan susunan Surat Dakwaan Penuntut Umum ini, Majelis terlebih dahulu perlu mengomentari dan mengutarakan pendapat majelis sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum ini menurut Majelis adalah tidak tepat bila disusun secara Subsidiaritas, sebab unsur-unsur dari Dakwaan yang didakwakan adalah sama, yaitu unsur yang ada di dalam unsur Dakwaan Kesatu juga ada di dalam dakwaan Kedua maupun di dalam Dakwaan Ketiga dan Penuntut Umum sudah menyusunnya dengan memulai dari Pasal yang ancamannya terberat;

Menimbang, bahwa konsekwensi dari dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas adalah apabila dakwaan Primair sudah terbukti, maka dakwaan subsidiar ataupun dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi karena seluruh unsur dari dakwaan berikutnya sudah terangkum di dalam dakwaan sebelumnya (misalnya dalam dakwaan Primair), sehingga Terdakwa tidak perlu dibebaskan dari dakwaan Subsidiar ataupun dakwaan lain tersebut, akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti, barulah dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar akan diperiksa dan apabila terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, berbeda halnya dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, memang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan diperiksa terlebih dahulu, dengan konsekwensi apabila dakwaan yang dipilih Majelis untuk diperiksa lebih dahulu sudah terbukti, maka majelis memang tidak perlu memeriksa dakwaan lainnya tersebut, akan tetapi guna mengakhiri status Terdakwa dari dakwaan yang sudah terlanjur dituduhkan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa maka Majelis harus juga dalam amarnya menyatakan Terdakwa Tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif lainnya dari Penuntut Umum tersebut (bandingkan Andi Hamzah, SH dalam bukunya "Surat Dakwaan" dan Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan, hal.399 Edisi Kedua, Pen.Sinar Grafika” serta A.Karim Nasution dalam buku “Masalah Surat Dakwaan Dalam Proses Pidana”, Jakarta, Penerbit Percetakan Negara RI, 1982);

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa ini dipandang sebagai Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas bukan dakwaan yang disusun secara Alternatif, karena unsur unsur yang ada dalam dakwaan Ketiga juga terangkum dalam dakwaan Kedua, demikian juga seluruh unsur di dalam dakwaan kedua juga sudah terangkum di dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah:

1. Unsur Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Dan unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memeriksa unsur unsur tersebut di atas, maka Majelis akan memberikan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat di dalam UU No.35 Tahun 2009 telah terjadi tumpang tindih dalam penerapan Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 dengan delik pidana yang diatur dalam Pasal yang lain dari UU No.35 Tahun 2009 itu sendiri, dimana pengguna narkotika yang mendapatkan secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur menguasai, memiliki, menyimpan atau membeli narkotika, dimana hal itu juga di atur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam UU.No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) dan unsur Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut haruslah dilihat fakta hukumnya **untuk tujuan atau untuk kepentingan apa** narkotika tersebut ada pada Terdakwa dengan kata lain untuk

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan apa perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika tersebut dilakukan Terdakwa;

Bahwa dengan demikian dalam perbuatan Terdakwa tersebut harus diketahui motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan tujuan yang hendak dicapai Terdakwa, sehingga antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis berdasarkan uraian surat dakwaan Penuntut Umum maupun fakta fakta yang ditemukan di persidangan, Terdakwa tidak terindikasi sebagai anggota atau bagian dari suatu jaringan peredaran gelap narkotika dan keberadaan narkotika jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa adalah dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan jumlahnya sangat sedikit (tidak melebihi narkotika untuk pemakaian sehari), dimana narkotika jenis sabu tersebut tentu saja sebelum digunakan pastilah dibeli atau dikuasai terlebih dahulu oleh Terdakwa, sehingga ada benarnya narkotika yang ada pada Terdakwa adalah digunakan untuk diri sendiri, sehingga Majelis berkesimpulan kalau dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Ketiga (dipandang dakwaan Lebih Subsidiar) yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (bandingkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **“Setiap Penyalah Guna”** ;

- Bahwa **Penyalah Guna** adalah **orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum**;
- Bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak menjelaskan pengertian terhadap “orang”, maka Majelis dengan merujuk pengertian yang dimaksud “barang siapa” dalam KUHPidana berpendapat, yang dimaksud “orang” adalah sama dengan pengertian “barang siapa” dalam KUHPidana, sehingga yang dimaksud dengan unsur “Penyalah guna adalah “orang” dalam hal ini adalah setiap pendukung hak dan kewajiban sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang tidak dikecualikan oleh undang undang, yang dalam perkara ini Terdakwa Andri Als Asiong telah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum sebagai

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Mdn



orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dihadirkan ke persidangan, baik menurut berkas yang ada maupun dari pertanyaan Majelis terhadap Terdakwa di persidangan;

- Bahwa pengertian “yang menggunakan narkoba” menurut tafsiran Majelis, bukanlah hanya sekedar sebagai “pemakai” tapi segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan narkoba yang dilarang undang undang (misalnya yang diatur dalam Pasal 114 atau Pasal 112 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) akan tetapi narkoba tersebut berada pada pelaku/Terdakwa adalah dengan maksud dan tujuan untuk digunakan sendiri, bukan untuk diedarkan atau tujuan mendapat keuntungan dan jumlah narkotikanya hanya sedikit (sebagai patokan adalah sebagaimana yang di atur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010) sehingga pengertian “Penyalah guna narkoba untuk diri sendiri” adalah lebih luas dari pengertian sebagai “pemakai atau menggunakan narkoba untuk diri sendiri”;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur : “ Narkoba Golongan I untuk diri sendiri”

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa 19 November 2019 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan KL. Yos Sudarso Km 15,5 Simpang Aloha, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan Medan;
- Bahwa pada penangkapan ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut dari laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : 13333/NNF/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt pemeriksa Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 50 (lima puluh) ml urine diduga mengandung Narkoba milik Tersangka atas nama **Andri Alias Asiong** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkoba**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur narkoba golongan I untuk diri sendiri ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Ketiga Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “sebagai Penyalahguna narkoba Golongan I untuk diri sendiri” sehingga nantinya Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sedangkan masa pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka guna memudahkan pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebelum menentukan status terhadap barang bukti tersebut, Majelis perlu mengemukakan pendiriannya sebagai berikut:

- Bahwa tindakan perampasan terhadap barang bukti adalah pidana tambahan yang disebut dalam pasal 10 sub b ke-2 KUHPidana dan disitu diatur tentang syarat syarat dapat dijatuhkannya pidana perampasan;
- Bahwa Pasal 194 KUHAP tentang barang bukti menentukan :
 - a. Barang bukti dirampas untuk kepentingan negara ; atau
 - b. Dimusnahkan;
 - c. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
- Bahwa tindakan pemusnahan (vernietiging) dan tindakan dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi (onbruikbaar making) adalah tindakan kepolisian (politieele maatregel) yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat jangan sampai barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melakukan kejahatan dan itu harus ditentukan oleh undang undang tersendiri sebelumnya;
- Bahwa tindakan pidana tambahan “perampasan” dengan tindakan kepolisian “pemusnahan” tidak mungkin dicantumkan dalam satu amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan (lihat buku Himpunan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi tahun 1997 diterbitkan oleh Dit.Jend.Badan Peradilan Umum dan Peradilan TUN);

Menimbang, bahwa in casu dalam perkara ini yaitu tentang tindak pidana narkoba mengenai barang bukti telah di atur dalam dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dimana narkoba sebagai barang terlarang pada prinsipnya harus segera dimusnahkan, hal ini dapat dilihat dari :

- Pasal 92 yang mewajibkan Penyidik untuk segera memusnahkan tanaman narkoba dalam waktu paling lama 2 x 24 jam sejak ditemukan;
- Pasal 101 dan Pasal 136 menyatakan narkoba, prekursor narkoba dan alat atau barang yang digunakan atau yang menyangkut di dalam tindak pidana narkoba serta hasil hasilnya di rampas untuk negara;
- Penjelasan Pasal 101 mengatakan bahwa pasal tersebut adalah untuk menegaskan dalam menetapkan narkoba atau prekursor narkoba yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba;

Menimbang, dengan demikian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip kristal putih dengan berat netto 0,20 (Nol koma dua puluh) Gram oleh karena merupakan barang terlarang dan menurut ketentuan Undang Undang Narkoba dan sejalan dengan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor: Tap-352/L.2.26.3/Euh.1/12/2019 pada tanggal 02 Desember 2019, Kejaksaan Negeri Medan semestinya sudah dimusnahkan maka Majelis akan memerintahkan agar terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Majelis tidak menemukan adanya hal hal yang bisa memberikan alasan pembenar maupun alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Alias Asiong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama (seharusnya Dakwaan Primair) dan dalam Dakwaan Kedua (seharusnya Subsidiar);
2. Membebaskan Terdakwa Andri Alias Asiong tersebut dari dakwaan Pertama (seharusnya Dakwaan Primair) dan dari Dakwaan Kedua (seharusnya Subsidiar);
3. Menyatakan Terdakwa Andri Alias Asiong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;Dimusnahkan;
8. Membebani Terdakwa membayar terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, Tengku Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Joko Winarno, S.H., M.H., Somadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwandi Purba, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Suheri Wira Fernanda, S.H sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.

Tengku Oyong, S.H., M.H.

Somadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, SH., MH